




**TELAAH KETERBUKAAN DATA
PROFIL CALEG DPR RI DI PEMILU 2019**

JAKARTA, 7 FEBRUARI 2019



Perludem
PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI

LATAR BELAKANG (1)

Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, **jujur, dan adil** setiap lima tahun sekali.

Pasal 3 huruf f UU 7/2017 menyebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: **terbuka.**”

UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik. Pasal 14 huruf c UU Pemilu menyebutkan bahwa KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.

Salah satu informasi yang perlu dibuka adalah profil caleg. Melalui PKPU 31/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, informasi caleg diakomodasi melalui formulir model BB.2: Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.


LATAR BELAKANG (2)

Di formulir tersebut, terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan publik seperti

1. Jenis kelamin,
2. Usia,
3. Riwayat pendidikan,
4. Riwayat organisasi,
5. Riwayat pekerjaan,
6. Status khusus (Terpidana/Mantan Terpidana/Bukan Mantan Terpidana)
7. Motivasi (yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)
8. Target/sasaran (yang berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota).

REKAP JUMLAH KETERSEDIAAN PROFIL CALEG

Dari informasi caleg yang tersedia di sistem informasi KPU infopemilu.kpu.go.id, per 6 Februari 2019, ada 2043 dari 7992 (25.56 persen) caleg yang enggan membuka data diri.




■ Bersedia ■ Tidak Bersedia


REKAP JUMLAH KETERSEDIAAN PROFIL
CALEG BERDASARKAN JENIS KELAMIN

*1162 dari 4790 (24.26 persen) caleg laki-laki
enggan membuka data diri.*


*881 dari 3203 (27.51 persen) caleg
perempuan enggan membuka data diri.*




Lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg tertinggi: Partai Demokrat, Partai Hanura, PKPI, Partai Garuda, dan Partai NasDem




Lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg terendah: Partai Golkar, Partai Berkarya, PPP, PAN, Perindo






REKAP JUMLAH KETERSEDIAAN PROFIL CALEG BERDASARKAN PARTAI





REKAP JUMLAH KETERSEDIAAN PROFIL CALEG BERDASARKAN PARTAI

Di setiap dapil, rata-rata ada 25.72 persen caleg yang enggan membuka data dirinya. Lima dapil dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg tertinggi: Sumatera Selatan II, Gorontalo, Sulawesi Barat, Jawa Tengah VII, dan Jawa Tengah IX




Lima dapil dengan jumlah ketidaktersediaan profil caleg terendah: Kalimantan Tengah, Jawa Barat XI, Aceh II, Jambi, Kalimantan Selatan I





TERIMA KASIH



Perludem
PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI